

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6781/2021
TENTANG
PENETAPAN WISMA KARANTINA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) SEBAGAI TEMPAT
PENYELENGGARAAN KARANTINA TERPUSAT BAGI PELAKU PERJALANAN
DARI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya memisahkan seseorang yang terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas, perlu diselenggarakan karantina terpusat bagi pelaku perjalanan dari luar negeri;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan karantina terpusat bagi pelaku perjalanan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan wisma karantina sebagai tempat penyelenggaraan karantina terpusat bagi pelaku perjalanan dari luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Wisma Karantina dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Tempat Penyelenggaraan Karantina Terpusat Bagi Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN WISMA KARANTINA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN KARANTINA TERPUSAT BAGI PELAKU PERJALANAN DARI LUAR NEGERI.

- KESATU : Menetapkan wisma karantina dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai tempat penyelenggaraan karantina terpusat sebagai berikut:
- a. Wisma Karantina Pademangan, Jakarta;
 - b. Wisma Karantina Surabaya;
 - c. Wisma Karantina Batam;
 - d. Wisma Karantina Entikong;
 - e. Wisma Karantina Aruk;
 - f. Wisma Karantina Nunukan;
 - g. Wisma Karantina Sumatera Utara;
 - h. Wisma Karantina Tanjung Pinang;
 - i. Wisma Karantina Dumai;
 - j. Wisma Karantina Manado; dan
 - k. Wisma Karantina Motaain.
- KEDUA : Wisma karantina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai tempat penyelenggaraan karantina terpusat bagi pelaku perjalanan dari luar negeri.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan karantina terpusat bagi pelaku perjalanan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wisma karantina melakukan:
- a. pemeriksaan swab PCR;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. evakuasi pelaku perjalanan dari luar negeri yang hasil pemeriksaan swab PCR positif COVID-19 ke fasilitas isolasi;
 - d. rujukan bagi yang mengalami perburukan kondisi kesehatan ke rumah sakit; dan
 - e. dekontaminasi/disinfeksi terhadap barang dan lingkungan serta upaya kesehatan lingkungan lainnya.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN